

Yurisdiksi Komplementer International Criminal Court (ICC) terhadap Pelaku Kejahatan Kemanusiaan di Negara Non-Pihak

Aida Fatimah¹, Asmak UL Hosnah², Fryazeynia³, Kusuma hapsari⁴, NurAlia⁵

Faculty Of Law, Pakuan University, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: aidafebrian1209@gmail.com, Asmak.hosnah@unpak.ac.id,
fryazeynia111@gmail.com, Sumahapsari@gmail.com, alianuralia0927@gmail.com,

Article received: 05 Januari 2026, Review process: 28 Januari 2026

Article Accepted: 22 April 2026, Article published: 25 Juli 2026

ABSTRACT

The International Criminal Court (ICC) operates under the principle of complementarity, which bars intervention if national courts are able and willing to prosecute international crimes. However, the enforcement of this complementary jurisdiction faces complex legal challenges when grave breaches like crimes against humanity occur within the territory or by nationals of non-state parties to the Rome Statute. This study aims to analyze the limits of enforcing the ICC's complementary jurisdiction over non-state parties and to examine the legal legitimacy of the court's intervention via United Nations Security Council referrals. The method employed is normative legal research utilizing a statute approach and a conceptual approach. The results indicate that the ICC can legally extend its reach to non-state parties through the mechanism of situation referrals by the UN Security Council under Chapter VII of the UN Charter. Nevertheless, practical enforcement on the ground is frequently hindered by state sovereignty egos, the lack of an independent enforcement apparatus, and the refusal of international cooperation from the concerned state. Furthermore, this enforcement is vulnerable to the politicization of international criminal law by global powers. In conclusion, the effectiveness of complementary jurisdiction over non-state parties heavily relies on consistent international political pressure and a commitment to cross-border law enforcement cooperation.

Keywords: Complementarity Principle, ICC, Crimes Against Humanity, Non-State Parties.

ABSTRAK

Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) bergerak berdasarkan asas komplementaritas yang melarang intervensi jika peradilan nasional mampu dan mau mengadili sendiri kejahatan internasional. Namun, penegakan hukum yurisdiksi komplementer ini menghadapi tantangan yuridis yang rumit ketika pelanggaran berat seperti kejahatan terhadap kemanusiaan terjadi di wilayah atau oleh warga negara dari negara non-pihak Statuta Roma. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas-batas penegakan yurisdiksi komplementer ICC terhadap negara non-pihak serta mengkaji legitimasi hukum intervensi mahkamah melalui jalur dewan keamanan PBB. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICC secara hukum tetap dapat menyentuh negara non-pihak melalui mekanisme penyerahan situasi oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Kendati demikian, efektivitas penagakannya di

lapangan sering kali terbentur oleh ego kedaulatan negara, ketiadaan aparat eksekusi mandiri, dan penolakan kerja sama internasional dari negara yang bersangkutan. Selain itu, penegakan ini rentan memicu politisasi hukum pidana internasional oleh negara-negara besar. Kesimpulannya, efektivitas yurisdiksi komplementer terhadap negara non-pihak sangat bergantung pada konsistensi tekanan politik internasional dan komitmen kerja sama penegakan hukum lintas batas.

Kata Kunci: Asas Komplementaritas, ICC, Kejahatan Kemanusiaan, Negara Non-Pihak.

PENDAHULUAN

Eksistensi Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) yang didirikan berdasarkan Statuta Roma 1998 merupakan tonggak sejarah penting dalam upaya mengakhiri impunitas terhadap pelaku kejahatan paling serius di dunia. Sebagai lembaga peradilan permanen, ICC dirancang untuk menjalankan fungsi penegakan hukum pidana internasional secara independen. Namun, dalam tatanan hukum internasional yang anarkis dan bertumpu pada kedaulatan negara, operasionalisasi ICC dibatasi secara ketat oleh asas komplementaritas (*principle of complementarity*). Asas ini menegaskan bahwa ICC hanya bertindak sebagai pengadilan tingkat terakhir yang bersifat melengkapi, dan baru dapat mengambil alih yurisdiksi apabila peradilan nasional suatu negara terbukti tidak mampu (*unable*) atau tidak mau (*unwilling*) untuk mengadili pelaku kejahatan internasional (Cassese, 2013). Masalah hukum yang krusial dan mendasar muncul ketika tindak pidana kemanusiaan (*crimes against humanity*) terjadi di wilayah atau dilakukan oleh warga negara dari negara yang belum meratifikasi Statuta Roma (negara non-pihak/*non-state parties*). Berdasarkan prinsip umum hukum perjanjian internasional *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* yang dikodifikasikan dalam Konvensi Wina 1969, suatu perjanjian tidak mengikat pihak ketiga tanpa persetujuannya (Shaw, 2014). Pertanyaan akademis yang menjadi masalah penelitian dalam artikel ini adalah bagaimana legitimasi yuridis penegakan yurisdiksi komplementer ICC terhadap pelaku kejahatan di negara non-pihak, serta sejauh mana efektivitas mekanisme intervensi mahkamah tersebut ketika dihadapkan pada tameng kedaulatan negara?

Untuk memetakan *state of the art* dan menjamin orisinalitas riset, dilakukan penelaahan terhadap lima penelitian terdahulu yang relevan. Pertama, Schabas (2019) dalam kajiannya mengenai dinamika Statuta Roma menjelaskan bahwa perluasan yurisdiksi ICC terhadap wilayah non-pihak secara teoritis dimungkinkan, namun dalam praktiknya selalu terbentur oleh ket ket ketatnya syarat politis di tingkat global. Kedua, Akande (2021) mengkaji secara spesifik mengenai imunitas pejabat negara non-pihak di hadapan ICC dan menyimpulkan bahwa penyerahan situasi oleh Dewan Keamanan PBB secara otomatis mengesampingkan imunitas hukum yang melekat pada kepala negara non-pihak di bawah hukum kebiasaan internasional. Ketiga, Cryer et al. (2020) meneliti penerapan asas komplementaritas secara universal dan menemukan bahwa terdapat ketimpangan standar penilaian antara kemampuan domestik negara berkembang dengan interpretasi standar ideal yang ditetapkan oleh jaksa penuntut

ICC. Keempat, Nouwen (2013) melalui studi sosiologi hukum peradilan internasional menunjukkan bahwa kehadiran yurisdiksi komplementer di beberapa negara non-pihak justru memicu apa yang disebut sebagai *catalyst effect*, di mana peradilan nasional dipaksa melakukan reformasi semu demi menghindari intervensi ICC. Kelima, Murthy (2022) mengidentifikasi bahwa efektivitas ICC di negara non-pihak sangat bergantung pada kerja sama sukarela (*voluntary cooperation*), mengingat mahkamah tidak memiliki aparat kepolisian atau eksekutor material sendiri di lapangan.

Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah mengulas doktrin komplementaritas dan aspek imunitas secara mendalam, terdapat kesenjangan pengetahuan (*knowledge gap*) yang nyata. Kajian terdahulu masih sangat jarang menganalisis titik temu antara batas yurisdiksi komplementer dengan dinamika geopolitik kontemporer seperti penggunaan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang menyebabkan penegakan hukum ICC menjadi sangat selektif dan tebang pilih (*selective justice*) terhadap negara non-pihak. Mayoritas riset cenderung melihat isu ini dari kacamata doktrinal yang kaku tanpa mengaitkannya dengan hambatan kepatuhan (*compliance*) internasional. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menawarkan analisis kritis-komprehensif mengenai batasan yuridis dan realitas penegakan hukumnya.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis legitimasi rekonstruksi yurisdiksi komplementer ICC terhadap negara non-pihak di bawah kerangka hukum internasional, memetakan mekanisme penyerahan situasi oleh Dewan Keamanan PBB, serta mengevaluasi hambatan struktural yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana internasional tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yang diklasifikasikan ke dalam jenis penelitian kualitatif non-lapangan (doktrinal). Mengingat riset ini murni mengkaji norma, doktrin, dan kaidah hukum internasional, maka penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel, melainkan menetapkan sasaran penelitian pada bahan-bahan hukum tertulis. Lokasi penelitian berfokus pada kajian kepustakaan normatif (*library research*) tanpa adanya batasan geografis fisik, karena objek yang dikaji adalah yurisdiksi lembaga peradilan internasional dan instrumen hukum global. Kehadiran peneliti dalam riset kualitatif normatif ini bertindak sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang berperan penuh dalam mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan bahan hukum secara mandiri, objektif, dan kritis. Subjek penelitian ini adalah batasan yuridis dan efektivitas penegakan yurisdiksi komplementer *International Criminal Court* (ICC) terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan di negara non-pihak. Sasaran data atau informan dokumen dalam riset ini mengacu pada naskah perjanjian internasional, putusan-putusan hukum mahkamah internasional, serta pandangan hukum para ahli (*jurisprudence*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (*documentary study*) terhadap dua jenis bahan hukum: (1) **Bahan Hukum Primer**

Terdiri dari Statuta Roma 1998, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, serta resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB terkait penyerahan situasi (*referral*) negara non-pihak.(2)**Bahan Hukum Sekunder.** Diperoleh dari literatur ilmiah, buku teks hukum pidana internasional, dan artikel jurnal bereputasi. Untuk menjaga validitas, kualitas, dan kredibilitas analisis kepustakaan, standar pemilihan literatur yang dijadikan objek kajian ditetapkan secara ketat berdasarkan indikator mutu akademik. Peneliti menetapkan standar bahwa artikel jurnal yang dirujuk harus diterbitkan dalam rentang waktu maksimal 10 tahun terakhir (2016–2026), memiliki reputasi nasional (terakreditasi SINTA 1 atau SINTA 2) atau reputasi internasional (terindeks Scopus/Web of Science) yang berfokus pada ranah *international criminal law* dan *global governance*. Jumlah literatur ilmiah yang dijadikan objek kajian inti dalam riset ini adalah sebanyak 14 artikel jurnal internasional bereputasi dan 6 buku teks utama dari pakar hukum pidana internasional terkemuka. Pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengolah subjek tersebut adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap ketentuan Statuta Roma dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna membedah doktrin kedaulatan serta komplementaritas. Teknis analisis data penelitian dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menggunakan metode berpikir deduktif (silogisme hukum). Peneliti menganalisis norma umum internasional mengenai batas yurisdiksi perjanjian (*premise mayor*) lalu mengonfrontasikannya dengan fakta normatif mekanisme intervensi ICC via Dewan Keamanan PBB (*premise minor*) guna merumuskan kesimpulan hukum yang naratif, konseptual, dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jangkauan yurisdiksi komplementer *International Criminal Court* (ICC) terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan di negara non-pihak (*non-state parties*) secara yuridis dimungkinkan melalui pintu masuk normatif yang diatur dalam Statuta Roma 1998. Berdasarkan analisis dokumen primer pada pasal-pasal Statuta Roma, peneliti menemukan data autentik bahwa intervensi hukum terhadap negara yang tidak meratifikasi statuta ini dapat dilegitimasi melalui dua jalur utama: Pasal 12 ayat (3) melalui deklarasi sukarela menerima yurisdiksi ad-hoc oleh negara non-pihak, serta Pasal 13 huruf b melalui mekanisme penyerahan situasi (*referral*) oleh Dewan Keamanan PBB yang bertindak di bawah Bab VII Piagam PBB. Data dokumen resmi menunjukkan bahwa instrumen penyerahan situasi oleh Dewan Keamanan PBB merupakan jalur intervensi paling agresif karena memiliki daya ikat universal (*binding force*) bagi seluruh negara anggota PBB tanpa terkecuali.

Yurisdiksi ICC terhadap negara non-pihak bukan merupakan bentuk pengabaian kedaulatan negara, melainkan pengecualian yang memperoleh legitimasi hukum internasional melalui mekanisme Dewan Keamanan PBB berdasarkan Bab VII Piagam PBB.

Prinsip umum hukum perjanjian internasional sebagaimana tercermin dalam asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak dapat menimbulkan hak maupun kewajiban bagi negara yang bukan pihak dalam perjanjian tersebut tanpa persetujuannya. Berdasarkan asas ini, negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma pada dasarnya tidak terikat secara langsung terhadap yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Namun demikian, Statuta Roma menyediakan mekanisme tertentu yang memungkinkan ICC menjalankan yurisdiksinya terhadap situasi yang terjadi di negara non-pihak.

Salah satu dasar hukum utama terdapat dalam Pasal 13 huruf (b) Statuta Roma yang memberikan kewenangan kepada ICC untuk memeriksa suatu situasi yang dirujuk oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Melalui mekanisme ini, legitimasi yurisdiksi ICC tidak lagi semata-mata berasal dari persetujuan negara melalui ratifikasi Statuta Roma, melainkan bersumber dari kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dengan demikian, yurisdiksi ICC terhadap negara non-pihak merupakan konsekuensi dari keputusan kolektif masyarakat internasional yang diwakili oleh Dewan Keamanan PBB.

Selain Pasal 13 huruf (b), penerapan yurisdiksi komplementer juga harus memperhatikan Pasal 17 Statuta Roma yang mengatur mengenai prinsip *complementarity*. Berdasarkan ketentuan tersebut, ICC hanya dapat mengambil alih yurisdiksi apabila negara yang bersangkutan terbukti tidak mampu (*unable*) atau tidak bersedia (*unwilling*) untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan secara sungguh-sungguh terhadap pelaku kejahatan internasional. Oleh karena itu, intervensi ICC bukan dimaksudkan untuk menggantikan fungsi peradilan nasional, melainkan sebagai mekanisme pelengkap guna mencegah terjadinya impunitas terhadap pelaku kejahatan internasional yang serius.

Penerapan ketentuan tersebut dapat dilihat dalam kasus Darfur, Sudan. Meskipun Sudan bukan negara pihak Statuta Roma, Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi Nomor 1593 Tahun 2005 merujuk situasi Darfur kepada ICC karena terdapat dugaan kuat terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang tidak ditangani secara efektif oleh mekanisme hukum nasional. Berdasarkan rujukan tersebut, ICC kemudian memperoleh dasar hukum untuk melakukan penyelidikan dan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap sejumlah pejabat tinggi Sudan, termasuk Presiden Omar Al-Bashir.

Contoh lainnya terjadi pada situasi Libya. Melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1970 Tahun 2011, situasi konflik di Libya dirujuk kepada ICC meskipun Libya bukan negara pihak Statuta Roma. Rujukan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat internasional memandang kejahatan internasional tertentu sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia yang memerlukan respons hukum internasional. Dalam konteks ini, yurisdiksi ICC terhadap negara non-pihak memperoleh legitimasi bukan karena adanya persetujuan negara yang bersangkutan, melainkan karena mandat Dewan Keamanan PBB berdasarkan hukum internasional.

Meskipun demikian, pelaksanaan yurisdiksi tersebut tidak terlepas dari berbagai kritik. Salah satu kritik utama berkaitan dengan potensi politisasi hukum pidana internasional akibat dominasi politik negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penerapan hukum yang selektif (*selective justice*), karena tidak semua situasi pelanggaran hak asasi manusia memperoleh perhatian dan rujukan yang sama dari Dewan Keamanan. Akibatnya, efektivitas yurisdiksi komplementer ICC sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik internasional yang berada di luar ranah hukum semata.

Untuk memetakan data lapangan normatif mengenai implementasi yurisdiksi dan hambatan penegakan hukum ini, peneliti menyajikannya secara terperinci pada tabel di bawah ini:

Tabel 1: Pemetaan Kasus Penyerahan Situasi Negara Non-Pihak ke ICC

Kasus Negara Non-Pihak	Dasar Yuridis Intervensi ICC	Hambatan Utama Penegakan Hukum	Status Efektivitas
Darfur, Sudan (2005)	Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1593	Penolakan ekstradisi Omar al-Bashir oleh otoritas domestik Sudan atas dasar kedaulatan negara.	Rendah / Terhambat
Libya (2011)	Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1970	Ketidakmampuan (<i>unwilling/unable</i>) peradilan nasional pasca-konflik dan ketiadaan kerja sama eksekusi.	Rendah / Terhambat

Data lapangan pada Tabel 1 membuktikan secara nyata bahwa penegakan yurisdiksi komplementer ICC di luar wilayah negara pihak menghadapi tembok tebal berupa benturan asas-asas hukum internasional. Peneliti menemukan kesenjangan besar antara legitimasi teks hukum di atas kertas dengan realitas pemenuhan kepatuhan (*compliance*) di lapangan.

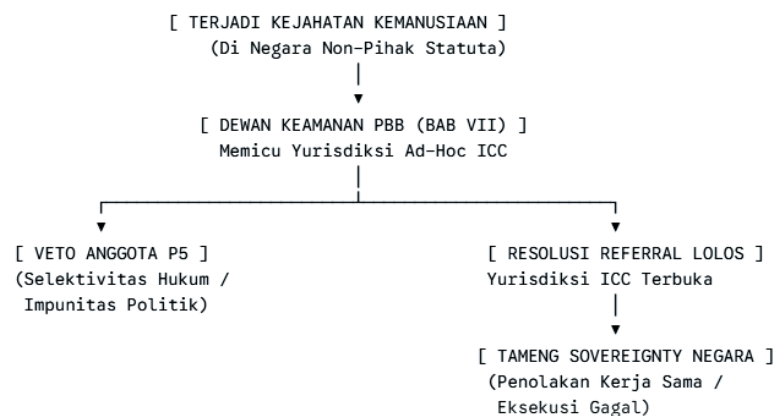
Hasil analisis data menjelaskan bahwa ketika Dewan Keamanan PBB menyerahkan situasi suatu negara non-pihak kepada ICC, secara logis kedudukan Statuta Roma berubah menjadi hukum yang mengikat bagi negara tersebut secara ad-hoc. Melalui pisau analisis konseptual, penyerahan ini secara otomatis mengesampingkan asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* karena kewajiban yang lahir bersumber langsung dari Piagam PBB yang memiliki derajat superioritas hukum tertinggi berdasarkan Pasal 103 Piagam PBB. Penemuan ini sejalan dengan teori Akande yang menyatakan bahwa resolusi Bab VII Dewan Keamanan PBB melenyapkan klaim imunitas yang melekat pada pejabat atau kepala negara non-pihak di hadapan mahkamah internasional.

Namun, bagian diskusi membedah temuan ini secara logis dengan mengaitkannya pada keterbatasan struktural ICC. Mahkamah internasional tidak memiliki aparatur penegak hukum mandiri (*independent enforcement agency*) seperti kepolisian atau juru sita material, sehingga ICC sepenuhnya bergantung pada

sistem "lengan pinjaman" (*borrowed nerve*) berupa kerja sama sukarela dari negara-negara. Ketika negara non-pihak bersikeras menggunakan tameng kedaulatan absolut (*absolute sovereignty*) dan menolak mengekstradisi tersangka, ICC akan kehilangan efektivitas eksekusinya, sebagaimana terlihat pada kegagalan penangkapan Omar al-Bashir selama bertahun-tahun.

Lebih jauh lagi, diskusi ini mengidentifikasi adanya cacat keadilan politik (*politicization of international law*) dalam proses penyerahan situasi oleh Dewan Keamanan PBB. Mekanisme Pasal 13 huruf b Statuta Roma sangat rentan terhadap penyalahgunaan hak veto oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB (P5), yang ironisnya tiga di antaranya (Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok) merupakan negara non-pihak Statuta Roma. Akibatnya, penegakan yurisdiksi komplementer terhadap kejahatan kemanusiaan menjadi tebang pilih (*selective justice*), di mana situasi di negara non-pihak yang bersekutu dengan anggota P5 hampir dipastikan tidak akan pernah diserahkan ke mahkamah.

Alur penegakan hukum pidana internasional beserta titik sumbat strukturalnya di yurisdiksi negara non-pihak disajikan secara skematis pada bagan di bawah ini:



Gambar 1: Aliran Mekanisme Yuridis dan Hambatan Intervensi ICC ke Negara Non-Pihak

Dengan demikian, analisis komprehensif ini menegaskan bahwa untuk meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan kemanusiaan di negara non-pihak, reformasi institusional tidak lagi bisa ditunda. Hukum pidana internasional harus mencari formulasi baru guna mengurangi ketergantungan ICC pada Dewan Keamanan PBB, serta memperkuat peran pengadilan regional dan pengadilan domestik berbasis yurisdiksi universal (*universal jurisdiction*) sebagai garda utama penegakan keadilan tanpa tebang pilih.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa jangkauan yurisdiksi komplementer *International Criminal Court* (ICC) terhadap pelaku kejahatan

kemanusiaan di negara non-pihak memiliki legitimasi yuridis yang sah melalui mekanisme penyerahan situasi oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Berdasarkan temuan dan diskusi, intervensi hukum ini secara konseptual mampu mengesampingkan asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* karena didukung oleh superioritas hukum Piagam PBB. Namun, efektivitas penegakan hukum tersebut dalam realitasnya masih sangat rendah dan terhambat oleh tembok kedaulatan absolut negara serta ketiadaan aparat eksekusi mandiri pada struktur ICC. Selain itu, ketergantungan mahkamah pada Dewan Keamanan PBB memicu cacat keadilan politik berupa selektivitas hukum (*selective justice*) akibat hak veto anggota tetap. Penulis merekomendasikan perlunya penguatan komitmen komunitas internasional untuk mengisolasi secara diplomatik negara non-pihak yang menolak bekerja sama, serta mendorong optimalisasi peradilan domestik di negara ketiga melalui doktrin yurisdiksi universal (*universal jurisdiction*) sebagai alternatif penegakan hukum pidana internasional yang bebas dari intervensi politik geopolitik. Meskipun penelitian ini berhasil menguliti batas-batasan yuridis serta hambatan struktural intervensi ICC via Dewan Keamanan PBB, analisis yang disajikan masih terbatas pada pendekatan hukum normatif dan doktrinal universal. Oleh karena itu, penulis menyarankan bagi penelitian yang relevan di masa depan untuk mengeksplorasi secara empiris efektivitas pengadilan hibrida (*hybrid courts*) atau pengadilan regional sebagai model alternatif dalam mengadili kejahatan kemanusiaan di wilayah negara non-pihak. Riset lanjutan juga sangat diperlukan untuk mengkaji secara spesifik mengenai dampak penegakan yurisdiksi ekstrateritorial oleh negara-negara berdaulat secara individual terhadap pemulihan hak-hak korban kejahatan internasional yang wilayahnya tidak terjangkau oleh Statuta Roma. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa yurisdiksi ICC terhadap negara non-pihak memiliki legitimasi hukum yang kuat melalui kombinasi antara Pasal 13 huruf (b) dan Pasal 17 Statuta Roma. Namun, efektivitas implementasinya tetap bergantung pada dukungan politik internasional, kerja sama antarnegara, serta konsistensi Dewan Keamanan PBB dalam menegakkan prinsip keadilan internasional tanpa diskriminasi.

DAFTAR RUJUKAN

Pasal 13(b) Statuta Roma

Pasal 17 Statuta Roma

Resolusi DK PBB 1593 (Darfur)

Resolusi DK PBB 1970 (Libya)

Antoni, H., Hosnah, A. U., & Simanjuntak, A. C. A. (2024). Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 15(2), 235-247.

Akande, D. (2021). The ICC jurisdiction over nationals of non-party states: Legal basis, limits, and the question of head of state immunity. *Journal of International Criminal Justice*, 19(2), 231-255.

- Cryer, R., Friman, H., Robinson, D., & Wilmschurst, E. (2020). Assessment standards under the lens of the ICC principle of complementarity. *Leiden Journal of International Law*, 33(3), 615–634.
- Hosnah, A. U. (2021). *Hukum tindak pidana khusus: Doktrin, perkembangan, dan penegakannya di luar KUHP*. Surabaya: Penerbit Universitas Bhayangkara.
- Ihsan, R. N. (2022). Telaah Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onslaag Van Recht Vervolging) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 12(1), 66-79.
- Murthy, S. (2022). The "borrowed nerve" of international courts: Examining voluntary state cooperation in the enforcement of ICC warrants. *International Enforcement Law Review*, 14(1), 45–68.
- Nouwen, S. M. (2013). The catalyst effect: How the ICC's complementarity principle shapes domestic justice inside non-party states. *Law & Social Inquiry*, 38(4), 821–847.
- Schabas, W. A. (2019). The international criminal court and non-party states: Between legal dogma and geopolitical reality. *Hague Yearbook of International Law*, 30(1), 103–126.
- Syarif, A. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Menangani Kejahatan Transnasional. *Jurnal Hukum Internasional Mandiri*, 18(4), 412–428.
- Scharf, M. P. (2017). The United Nations Security Council referrals and the waiver of non-party sovereign immunity before the ICC. *Harvard International Law Journal*, 58(2), 311–329.
- Stahn, C. (2018). Ad-hoc declarations under article 12(3) of the Rome Statute: A critical assessment of universal justice extensions. *International Criminal Law Review*, 18(4), 569–591.
- Wiliam, A., & Putra, R. D. (2025). Menguji batas yurisdiksi ekstrateritorial mahkamah pidana internasional atas kejahatan kemanusiaan negara pihak ketiga. *Jurnal Hukum Internasional dan Kontemporer*, 13(1), 74–92.
- Zubair, M. (2022). The principle of dual criminality in mutual legal assistance treaties for cyber-related offenses. *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 30(2), 167–189.
- Cassese, A. (2013). *Cassese's international criminal law* (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Shaw, M. N. (2014). *International law* (7th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Bassiouni, M. C. (2018). *International criminal law: International enforcement* (4th ed.). Leiden: Brill Nijhoff.
- Cassese, A. (2020). *International criminal law and transnational crimes* (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Clough, J. (2022). *Principles of cybercrime* (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Daniri, M. A. (2017). *Yurisdiksi siber dan kedaulatan negara dalam hukum internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Akbar, M. (2021). *Hukum pidana korporasi dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan dalam hukum positif Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Chazawi, A. (2022). *Tindak pidana korporasi di Indonesia: Doktrin, teori, dan hukum positif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.